

T. MUHAMMAD JACUB MULI
S. M. P. MUHAMMADIJAH
L A N G S A . -

L A N G S A , 29 APRIL 1953. -

Ichwal: Penjelesaian Pasar2
los di kedai Geudong. -

Kepada Jth.
Sdr. WEDANA/KETUA PANITIA PEMERIKSA
TANAH2 DAN BANGUNAN PASAR2/LOS2
KWD. LHOSEUMAWE, di
L h o s e u m a w e . -

Mendjawab surat Sdr. tanggal 10 April 1953, No. 658/19

Bersama ini dipermaklumkan:

- I. Untuk kesekian kalinja rasanja perlu ditegaskan kembali kepada Sdr., bahwa pendirian saja, tentang maksud Pemerintah (sesuai dengan surat Gubernur SU bertanggal Medan 4 Djuni 1952, no. 6130/Kpsu/10) saja tidak keberatan, artinja saja akan bersetudju, dengan ketentuan urusan persengketaan perkara tanah tempat terdiri los2 pasar itu lebih dahulu diperoleh kesesuaiannya! (Lihatlah kembali maksud surat saja tgl. 5 Djanuari 1953).
- II. Maksud surat Sdr. diatas dalam alinea jang kedua, oleh Sdr. diakui tanah jang mendjadi hak milik saja-tempat berdiri los2 pasar dikedai Geudong itu - adalah hak milik orang lain, berdasar karena keputusan Madjlis Penimbang, dan Madjlis Penimbang "Jang luar Biasa" ini Sdr. akui sebagai Hakim jang sach, dengan ini terpaksa untuk kesekian kalinja saja tegaskan, jaitu:
 - a. Madjlis Penimbang itu, baik dalam perwujudannja, dan terutama dalam perbuatannya jang didjamin akan dapat dibuktikan setiap waktu, telah bekerdja dan telah berbuat hal2 jang bersifat kedjahatan dan semuanja bertentangan dengan hukum (batja: undang2);
 - b. "Perbuatan2 Madjlis Penimbang itu, kalaupun tidak dikatakan telah merapas, tetapi ternyata telah memperkosa hak orang2 lain- sekian banyak hak milik rakjat - jang tidak bersalah hak milik orang lain diserahkan kepada orang lain, sebagai mana kedjadian dengan hak milik saja "tanah2 tempat berdiri los2 pasar dikedai Geudong itu" dll. Perbuatan2 Madjlis ini, sesungguhnya selain telah menganiaja rakjat jang tidak sedikit djumlahnja, telah menjangsikan rakjat kepada Pemerintah, telah menghilangkan kepertjajaan rakjat kepada alat2 kekuasaan Negara, dan telah mendjadikan rusak Hukum (Ke'adilan) karenanja".
 - c. Barangkali Sdr. belum mengetahui, bahwa selain dari Madjlis Penimbang itu dilahirkan dibumi Atjeh dengan keputusan B.P. Dewan Perwakilan Daerah Atjeh Sementara bertanggal 24 Djuni 1946, dengan kekuatan jang terkenal "Peraturan Daerah Atjeh No.1", tetapi dengan keputusan BP DPDAS itu pula bertanggal 28-1-1947, menetapkan, Madjlis Penimbang itu dilarang atau tidak dibolehkan mengadili perkara2 jang mendjadi tuntutan rakjat terhadap Celeibalang2, hanja jang berhak mengadili perkara itu ialah Pengadilan Negeri, suatu Badan Pengadilan jang diakui sach oleh Negara kita (jang berdasar HUKUM). - Dan, tentang ini akan dapat lagi Sdr. perhatikan - untuk dapat didjadikan pedoman - perintah Bapak Gubernur Sumatera Utara tanggal 12 Djanuari 1953, jang tersebut berikut ini.
 - c. Berkenaan dengan hal2 diataslah, karena saja sebagai seorang rakjat jang tundjuk kepada Undang2 dan Hukum, dan mengharap dengan penuh kepertjajaan jang kami rakjat akan didjamin keselamatan dan harta benda oleh Pemerintah (Hukum), didalam perkara tanah saja itu jang telah diserahkan kepada orang lain karena "Madjlis Penimbang", telah saja madjukan tuntutan kepada Kepala Kedjaksanaan Prop. SU di Medan, sebagaimana jg telah berkali-kali saja uraikan dalam surat2 saja jang terdahulu!

24-6-1946 (M) //

mengakui bahwa Madjlis Penimbang itu sebagai suatu Hakim atau Badan Pengadilan jang sach.

Kalaupun didalam surat Bapak Res.Koord.Pem.u/Atjeh itu, didalam pasal 1 menjebutkan: "Peraturan Daerah Atjeh No.1" di a n g - g a p s a c h oleh Pemerintah Pusat, ini t e g a s bukan akuan Pemerintah Pusat, hanja anggapan Bapak Res.Koord.Pem.jts. dan dengan itu tidaklah mengandung makna bahasa Madjlis Penimbang itu sebagai Hakim, ataupun dapat diartikan jang beliau telah mengakui segala perbuatan2 dan keputusan Madjlis Penimbang jang sama sekali bertentangan dengan hukum (undang2).

Untuk k e t e g a s a n , dapat saja kemukakan bahwa menurut setahu saja Madjlis Penimbang itu belum pernah diakui oleh Pemerintah Pusat sebagai suatu Hakim (Badan Pengadilan) jang sach (menurut undang2), hanja satu2nja Hakim jang sach untuk tanah Atjeh jang telah diakui oleh undang2 (pemerintah Pusat) ialah Pengadilan Negeri. Dan m u s t a h i l Pemerintah Pusat akan mengakui suatu Badan sebagai Madjlis Penimbang jang berbuat dan melakukan "perampasan harta benda" rakjat jang tidak bersalah, dan menjerahkan hak2 orang kepada orang lain jang bertentangan dengan Hukum (undang2) jang ditaati oleh Pemerintah !

IV. Selanjutnja untuk ketegasan maksud dipasal III, didalam suratnja Bapak Koord.Pem.u/Atjeh jts. diatas dipasal 3, njata disebutkan ketentuan untuk pelaksanaan mestinja tentang harta2 benda jang dirampas atau perkara2 jang diputuskan oleh Madjlis Penimbang ialah ditetapkan menurut surat Kawatnja Bapak Gubernur SU tanggal 12 Djanuari 1953 No. 5024/Rahasia/52!

Tjobalah Sdr. periksa kembali maksud dan isinja surat Kawat tsb. dimana ditegaskan: pertama semua perkara sebelum repolusi (sebagaimana perkara2 jang telah diurus dan diputuskan oleh Madjlis Penimbang itu) tidak termasuk kompetensi Badan Penimbang, dsb. kedua harta2 golongan ini (jang dimaksudkan jang dirampas atau dikuasai oleh Madjlis Penimbang) hendaklah dikembalikan kepada peniliknja sebelum repolusi dengan disaksikan oleh Djaksa pada Pengadilan Negeri dsb.

Dengan keterangan dan ketegasan diatas, saja berpendapat bahasa maksud Sdr. untuk tidak meragukan saja, dan supaja saja mempertajai jg bahasa Madjlis Penimbang itu sebagai Hakim jang sach, djelaslah disini Sdr. keliru, karena saja berpendapat selain dari sependjang Hukum (Undang2) jang berlaku, bahwa segala perbuatan2 Madjlis Penimbang itu tidak dapat dibenari Hukum (batja: Pemerintah Pusat) sebagai merampas dan menjerahkan hak2 orang lain kepada orang lain, pun dengan ketetapan Gubernur SU itu, ternjata bahasa Madjlis jts. tidak d i a k u i s a c h sebagai Hakim, dan tentu pula tidak akan diakui atas segala perbuatan2nja jang bertentangan dengan Undang2 (Hukum)!

V. Oleh karena jang tersebut, dengan uraian saja diatas saja merasa tentulah Sdr. tidak akan keliru lagi didalam pokok soal jg tersebut, artinja saja berpendirian, karena tanah2 tempat didirikan pasar2/los itu adalah kepunjaan saja - jang tjukup bukti2 dan keterangan2 jang sach menurut hukum - dan jang telah diputuskan Madjlis Penimbang itu menjadi hak orang lain, s a j a t i d a k a k u i s a c h, dan dengan kejakinan kepada ke'Adilan dan kekuasaan Pemerintah, tetap saja akan mempertahankan supaja hak2 saja itu dipulangkan kembali kepada saja, -

Saja bersjukur atas ke'adilan Pemerintah dengan keluarnja perintah dari Bapak Gubernur SU jts diatas, tetapi sungguh saja sesalkan pula karena njata sudah tiga bulan lamanja, harta2 itu belum dikembalikan, bahkan perintah itu masih tetap dirahsiakan sampai dimasa ini.

Oleh karenanja, sudah selajaknja Sdr. sebagai alat kekuasaan Negara dan jang sepatutnja pula melindungi kami rakjat menurut hukum, akan mendesak dan berusaha menurut kompetensi Sdr sebagai Kepala Kewedanaan, supaja perintah dari Bapak Gubernur SU itu akan segera dilaksanakan. Dan apakala penyelesaian tentang harta2 itu dan untuk saja tentang tanah2 itu telah diperoleh keselesaiannya, saja bersedia setiap waktu akan menurut sesuatu hadjat dan ketetapan Pemerintah, mengembalikan tanah2 atau pasar2/los


Sekianlah harap mendjadi maklum .-

Dari saja:
dto. T.M.Jacub Muli.-

Rekaman jang serupa disampaikan
Kehadapan Jth:

1. Paduka Bapak Menteri Dalam Negeri RI di Djakarta.
 2. Paduka Bapak Djaksa Agung RI, di Djakarta;
 3. Paduka Bapak Gubernur S.Utara di Medan;
 4. Paduka Bapak Kepala Kedjaksanaan Prop.S.Utara di Medan;
dengan permohonan untuk dimaklumi dan guna mengambil tindakan2 seperlunja;
dan
 5. Paduka Bapak Kepala Polisi Sumatera Utara di Medan;
 6. Paduka Bapak Res.Koordinator Pem.u/Atjeh di Kutarajda;
 7. Paduka Sdr. ~~Bapak~~ Bupati/Kepala Daerah Kab.Atjeh Utara di Lho'seumawe;
 8. Sdr.Kepala Polisi Wilajah di Lhoseumawe dan
 9. Sdr.Assisten Wedana Ketjamatan Samudera di Geudong;
- sehubung dengan tindisan2 jang telah dikirimkan berhubung dengan perkara ini, guna mendjadi perhatian dan dimaklumi.-
-

Untuk salinan dari salinan,
K l e r k ,


Rr. Soekartini.-